



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1253 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BANTUAN JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan, perlu mengikutsertakan masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan sebagai peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2581/MENKES/PER/XIII/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima Bantuan Sosial Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2018, sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO